

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian dari perkara waris pada perkara waris Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr ini adalah melalui pertimbangan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara. Dalam sesi pembuktian, Tergugat dapat mengajukan alat bukti autentik yaitu berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pewaris. Dari alat bukti ini menjadikan alat bukti yang diajukan para Penggugat berupa bukti tertulis maupun bukti kesaksian dikesampingkan dan menggugurkan gugatan dari Para Pengugat keseluruhan.
2. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr tidaklah bertentangan dengan hukum Islam yang telah dipaparkan di atas. Di dalam hukum Islam terdapat berbagai pendapat terkait pemaknaan kata *walad* di dalam surat an-Nisa' ayat 176, seperti pendapat dari jumbuh ulama *Ahlussunnah* yang mengartikan *walad* hanya mencakup anak laki-laki sehingga jika ada anak perempuan maka tidak akan menghijab saudara pewaris dalam mewarisi harta pewaris. Pendapat lainnya adalah pendapat dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kata *walad* dalam surat an-Nisa ayat 176 mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan sehingga jika hanya ada anak perempuan saja maka saudara dapat *terhijab* karena

adanya anak perempuan tersebut, yang menjadikan saudara tidak dapat mewarisi harta waris dari ahli waris. Dalam putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr yang dijadikan acuan Majelis Hakim adalah *ijtihad* dari hakim sendiri dan menggunakan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86K/AG/1994. Inti dari pedoman Majelis Hakim adalah jika ada anak perempuan maka saudara pewaris akan *terhijab hirman* dalam mewarisi harta waris pewaris. Di mana pedoman hakim sama dengan pendapat dari Ibnu Abbas yang diketahui merupakan pendapat yang sifatnya lemah. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selamanya dalam menyelesaikan suatu perkara waris menggunakan pedoman dari pendapat yang kuat tetapi terkadang juga menggunakan pendapat yang bersifat lemah seperti dalam putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr tersebut. Keadaan ini dimungkinkan karena penanganan dalam suatu kasus akan berbeda-beda agar terwujud suatu tujuan dari hukum Islam yaitu suatu keadilan bagi setiap umat. Jadi di dalam putusan Nomor 2115/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr tersebut, tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.

## **B. Saran**

1. Masalah harta warisan adalah masalah yang sangat sensitif, sehingga dalam pembagiannya perlu dilakukan pemeriksaan secara hati-hati dan mendalam, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum yang berlaku di negara ini.

2. Dalam memutuskan perkara terkait dengan kewarisan, Pengadilan Agama harus memeriksa secara mendalam dan teliti, sehingga tujuan apa yang diinginkan oleh masyarakat berupa keadilan dapat tercapai.